

Peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dalam Meningkatkan Kemudahan Berusaha bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Studi Kasus Pada DPMPTSP Kabupaten Blitar)

Dewi Arinda Mulya¹, Dinar Amanda², Anisa Dian Kholida³, Muhammad Khabib Mustafa⁴, Rifai Rahmadani⁵, Ahmad Syaichoni⁶

Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Email : arindamulya456@gmail.com, dinaramanda072@gmail.com,
annisadian24867@gmail.com, habib258habibbb@gmail.com,
rahmadidani40@gmail.com, syaichoniahmad@gmail.com

Abstract. *This study analyzes the role of the Blitar Regency Investment and One-Stop Integrated Services Office (DPMPTSP) in enhancing MSME ease of doing business, along with its challenges and solutions. Using a descriptive qualitative approach with documentary analysis, the findings show that Blitar's MSMEs grew to 35,115 units by 2025. DPMPTSP facilitates this growth by issuing electronic Business Identification Numbers (NIB) via the OSS-RBA system. Primary challenges include low digital literacy and technical issues, which DPMPTSP addresses through proactive outreach, direct assistance, and village-level services. Ultimately, the synergy of digital systems and humanistic support effectively cuts bureaucracy, accelerates legal compliance, and boosts regional MSME competitiveness.*

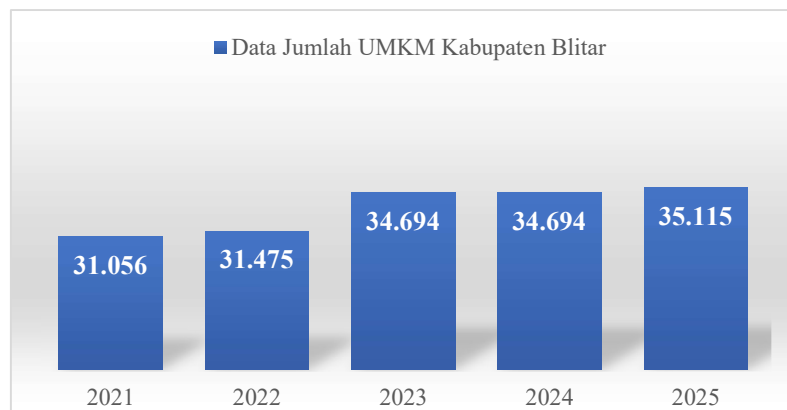
Keywords: *DPMPTSP, MSMEs, Public Service, Business Licensing.*

Abstrak. Penelitian ini menganalisis peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Blitar dalam meningkatkan kemudahan berusaha bagi UMKM, beserta tantangan dan solusinya. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan analisis dokumen, temuan menunjukkan bahwa UMKM di Blitar bertumbuh hingga mencapai 35.115 unit pada tahun 2025. DPMPTSP memfasilitasi pertumbuhan ini dengan menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) secara elektronik melalui sistem OSS-RBA. Tantangan utamanya meliputi rendahnya literasi digital dan kendala teknis sistem, yang diatasi DPMPTSP melalui pendekatan proaktif, pendampingan langsung, dan layanan tingkat desa. Pada akhirnya, sinergi antara sistem digital dan dukungan yang humanis terbukti efektif memangkas birokrasi, mempercepat kepatuhan hukum, serta meningkatkan daya saing UMKM daerah..

Kata kunci: DPMPTSP, UMKM, Pelayanan Publik, Perizinan Berusaha.

1. LATAR BELAKANG

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor yang memiliki peranan penting dalam mendukung perekonomian daerah maupun nasional. Keberadaan UMKM tidak hanya berperan dalam menciptakan lapangan pekerjaan, tetapi juga menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat dan mendorong aktivitas ekonomi di berbagai daerah. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor yang memiliki peranan penting dalam mendukung perekonomian daerah maupun nasional.



Sumber : Satu Data Pemerintah Kabupaten Blitar

Berdasarkan data jumlah UMKM Kabupaten Blitar, sektor ini menunjukkan tren pertumbuhan yang positif dan berkelanjutan dari tahun ke tahun. Tercatat pada tahun 2021 jumlah UMKM sebanyak 31.056 unit, yang kemudian mengalami peningkatan secara bertahap menjadi 31.475 unit pada tahun 2022. Pertumbuhan yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2023 dengan jumlah UMKM meningkat menjadi 34.694 unit, dan jumlah tersebut bertahan stabil pada angka yang sama di tahun 2024. Selanjutnya, pada tahun 2025, jumlah UMKM kembali mencatatkan kenaikan tertinggi hingga mencapai 35.115 unit. Di tengah perkembangan ekonomi yang semakin dinamis, UMKM dituntut untuk mampu berkembang dan menyesuaikan diri dengan perubahan kebutuhan masyarakat, perkembangan teknologi, serta persaingan usaha yang semakin meningkat. Oleh karena itu, kemudahan dalam menjalankan usaha menjadi salah satu hal yang penting agar pelaku UMKM dapat mempertahankan dan mengembangkan usahanya.¹

Namun, dalam praktiknya masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi oleh pelaku UMKM, khususnya berkaitan dengan proses perizinan dan administrasi usaha. Sebagian pelaku usaha masih mengalami kesulitan dalam memahami prosedur perizinan, persyaratan yang harus dipenuhi, penggunaan sistem pelayanan secara digital, serta keterbatasan informasi mengenai legalitas usaha. Kondisi tersebut dapat membuat sebagian masyarakat merasa bahwa proses pengurusan izin usaha cukup rumit dan membutuhkan waktu. Padahal, legalitas usaha memiliki peranan penting karena dapat memberikan kepastian hukum serta membuka

¹ A. I. Taufik, "Evaluasi Regulasi dalam Menciptakan Kemudahan Berusaha bagi UMKM," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 6, no. 3 (2017): 369–386

peluang bagi pelaku UMKM untuk memperoleh akses terhadap pembiayaan, program pemerintah, pemasaran yang lebih luas, dan berbagai bentuk pemberdayaan usaha.²

Kabupaten Blitar merupakan salah satu daerah yang memiliki banyak pelaku UMKM yang bergerak dalam berbagai bidang usaha, mulai dari perdagangan, makanan dan minuman, kerajinan, jasa, hingga usaha berbasis potensi lokal. Banyaknya pelaku UMKM tersebut menunjukkan bahwa sektor usaha masyarakat memiliki potensi untuk terus dikembangkan. Namun, perkembangan UMKM tidak hanya bergantung pada kemampuan pelaku usaha dalam mengelola usahanya, tetapi juga dipengaruhi oleh dukungan pemerintah, terutama dalam memberikan pelayanan administrasi dan perizinan yang mudah dipahami dan mudah diakses.³

Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya masih perlu dilihat sejauh mana peran DPMPTSP Kabupaten Blitar dalam memberikan kemudahan berusaha kepada UMKM. Kemudahan tersebut tidak hanya berkaitan dengan cepat atau lambatnya proses pelayanan, tetapi juga mencakup kemudahan memperoleh informasi, kejelasan prosedur, kesederhanaan persyaratan, kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan, serta kemudahan masyarakat dalam menggunakan layanan perizinan berbasis digital. Hal ini penting untuk dikaji karena pelayanan yang mudah dan efektif dapat memberikan pengalaman yang lebih baik bagi masyarakat dan mendukung tumbuhnya kegiatan usaha di daerah.⁴

2. KAJIAN TEORITIS

a. Pemeritah Daerah

Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 yaitu memberikan keluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Pemerintahan daerah merupakan entitas yang berperan penting dalam mengelola urusan publik di tingkat lokal. Pemerintahan lokal didefinisikan sebagai struktur pemerintahan yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat di wilayah tertentu

² W. S. Yudani, Waluyo, dan R. Subekti, "Pelaksanaan Perizinan Berusaha Melalui Online Single Submission (OSS) oleh DPMPTSP Kabupaten Sukoharjo," *Jurnal Discretie* 2, no. 3 (2021).

³ R. Christiawan, "Perizinan Berbasis Online Single Submission untuk Mewujudkan Kemudahan Berusaha," *Masalah-Masalah Hukum* 50, no. 1 (2021): 60–69.

⁴ K. L. Khumairah, "Implementasi Online Single Submission (OSS) pada DPMPTSP Provinsi NTB dalam Mendukung Kemudahan Berusaha," *Indo-MathEdu Intellectuals Journal* 7, no. 3 (2026) : 4384–4395.

berdasarkan prinsip otonomi daerah. Peran utamanya adalah memberikan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Fungsi ini mencakup penyediaan infrastruktur dasar, pengelolaan pendidikan dan kesehatan, serta pengaturan tata ruang dan lingkungan.⁵

Dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui berbagai kebijakan dan program yang sesuai dengan kebutuhan daerah. Salah satu bentuk peran tersebut adalah mendorong masyarakat untuk mengembangkan kegiatan ekonomi, termasuk melalui pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pemerintah daerah tidak hanya berperan dalam memberikan perhatian terhadap UMKM, tetapi juga dapat memberikan kontribusi secara langsung melalui berbagai kegiatan pengembangan, pendampingan, dan pemberdayaan agar UMKM dapat berkembang serta memiliki daya saing.⁶

b. Pelayanan Publik

Pelayanan publik merupakan salah satu aspek utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar dan hak-hak sipil warga negara. Pelayanan publik dapat dipahami sebagai segala bentuk jasa yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat guna memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak sipil warga negara. Menurut Dwiyanto (2006), pelayanan publik yang baik tidak hanya mencerminkan kualitas kinerja birokrasi, tetapi juga menjadi ukuran keberhasilan reformasi pemerintahan.⁷ Pelayanan publik memiliki ciri khas yang berbeda dibandingkan dengan pelayanan yang diselenggarakan oleh sektor swasta. Salah satu karakteristik utamanya adalah berorientasi pada kepentingan masyarakat (*public interest orientation*). Jika sektor swasta umumnya mengutamakan pencapaian keuntungan, organisasi publik lebih diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta mendukung terciptanya kesejahteraan sosial.⁸

⁵ Ranjani, dkk., *Inovasi dan Tantangan Pemerintah Daerah di Masa Depan* (Banyumas: Wawasan Ilmu, 2026), hal. 5

⁶ Monica Dwipi Salam dan Ananta Prathama, "Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan UMKM," *Jurnal Kebijakan Publik* 13, no. 2 (2022): 139.

⁷ Dermawan Supriatna dkk., *Pelayanan Publik di Era 5.0* (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2025), hal. 26

⁸ Mochamad Heru Riza Chakim, dkk. *Manajemen Pelayanan Publik: Konsep, Kebijakan, dan Inovasi* (Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, 2026), hal. 10

c. UMKM

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi masyarakat yang dijalankan dalam skala mikro hingga menengah dengan kriteria tertentu. Penentuan kategori UMKM didasarkan pada beberapa aspek, seperti jumlah kekayaan bersih, hasil penjualan tahunan, serta ukuran dan kepemilikan usaha. Adanya kriteria tersebut menjadi dasar dalam membedakan UMKM dengan usaha berskala besar sekaligus menyesuaikan ketentuan usaha dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki oleh pelaku usaha.

Keberadaan UMKM juga memiliki peran dalam mendukung perkembangan ekonomi di tingkat lokal serta mendorong terciptanya inklusi sosial. Selain berdasarkan skala usaha, UMKM juga memiliki karakteristik tertentu yang melekat pada aktivitas dan perilaku pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Karakteristik tersebut dapat dilihat dari kekayaan bersih, hasil penjualan tahunan, jumlah tenaga kerja, serta orientasi pasar yang dimiliki. Karakteristik UMKM menjadi salah satu pembeda antara usaha berdasarkan skala dan jenisnya, sehingga dapat memberikan gambaran mengenai pola operasional masing-masing usaha serta kontribusinya terhadap kegiatan perekonomian.⁹

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode analisis dokumen (*documentary analysis*) yang bertujuan menelaah berbagai sumber resmi dan akademik terkait Peran DPMPTSP dalam Meningkatkan UMKM di Kabupaten Blitar. Data penelitian diperoleh dari jurnal ilmiah, laporan kebijakan pemerintah seperti SKM, data statistik makroekonomi (BPS dan Portal data Kab.Blitar), serta publikasi lembaga penelitian.

Proses analisis dilakukan melalui tahapan pengumpulan dokumen, pengkodean tema, analisis isi untuk mengidentifikasi pola dan hubungan antarvariabel, serta penarikan kesimpulan secara sistematis berdasarkan temuan utama. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan efektivitas layanan perizinan dan strategi

⁹ Tri Wahyu Adi. *Bisnis Mikro, Kecil dan Menengah* (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021), hal. 48-49

DPMPTSP secara komprehensif melalui integrasi data empiris dan teori administrasi publik serta ekonomi regional.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Blitar memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan perizinan kepada masyarakat, khususnya bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Bagi pelaku UMKM, perizinan bukan hanya berkaitan dengan kelengkapan administrasi, tetapi juga menjadi bagian dari upaya untuk memberikan kepastian terhadap keberadaan usaha yang dijalankan. Karena itu, pelayanan perizinan yang diberikan pemerintah perlu dibuat mudah dipahami dan dapat diakses oleh masyarakat, terutama bagi pelaku usaha yang masih memiliki keterbatasan dalam memahami prosedur administrasi. Pelayanan perizinan melalui OSS oleh DPMPTSP ditujukan untuk mewujudkan proses perizinan yang sederhana dan cepat. Namun, penelitian tersebut juga menemukan bahwa masih terdapat masyarakat yang belum memahami proses perizinan berbasis OSS serta adanya kendala teknis dalam penggunaan sistem.¹⁰

Dengan demikian, peran DPMPTSP Kabupaten Blitar dapat dilihat dari kemampuannya dalam memberikan pelayanan yang tidak hanya berorientasi pada penyelesaian administrasi, tetapi juga membantu pelaku UMKM agar memahami proses perizinan. Pelayanan yang komunikatif dan mudah diakses dapat membuat pelaku usaha lebih terbantu dalam memenuhi legalitas usahanya.¹¹ Hal tersebut sejalan dengan penelitian Yudani, Waluyo, dan Subekti mengenai pelayanan perizinan melalui *Online Single Submission* (OSS) pada DPMPTSP Kabupaten Sukoharjo. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pelayanan perizinan melalui OSS diarahkan untuk mewujudkan proses perizinan yang lebih sederhana dan cepat. Penelitian tersebut juga secara khusus mengkaji kendala dan solusi yang muncul dalam pelaksanaan pelayanan perizinan melalui OSS. Temuan tersebut dapat menjadi gambaran bahwa keberhasilan pelayanan perizinan tidak hanya

¹⁰ Ika Devy Pramudiana, "Implementasi OSS dalam Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Elektronik di Dinas Penanaman Modal dan PTSP," *JISP: Jurnal Inovasi Sektor Publik* 4, no. 3 (2024).

¹¹ Wilda Yanti dan Sena Elvira, "Implementasi OSS-RBA dalam Pelayanan Perizinan Berusaha di DPMPTSP Kota Samarinda," *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 5, no. 7 (2026).

bergantung pada keberadaan sistem digital, tetapi juga pada bagaimana instansi pelayanan membantu masyarakat menggunakan sistem tersebut.

Dalam konteks Daerah, peran tersebut menjadi penting karena karakteristik pelaku UMKM cukup beragam. Tidak semua pelaku usaha memiliki tingkat pemahaman yang sama mengenai administrasi maupun teknologi digital. Sebagian pelaku usaha mungkin dapat melakukan proses perizinan secara mandiri, sedangkan sebagian lainnya masih membutuhkan penjelasan dan pendampingan dari petugas. Oleh sebab itu, DPMPTSP perlu memberikan pelayanan yang komunikatif agar masyarakat tidak merasa bahwa proses perizinan merupakan sesuatu yang rumit. Pendampingan juga diperlukan ketika masyarakat mengalami kesulitan dalam mengisi data, melengkapi dokumen, maupun memahami tahapan pelayanan.¹²

a. Pelaksanaan Pelayanan Perizinan DPMPTSP Kabupaten Blitar

1) Perizinan sebagai Dasar Legalitas UMKM

Perizinan berusaha merupakan instrumen legalitas formal yang fundamental bagi keberlangsungan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), karena tidak hanya memberikan kepastian hukum tetapi juga membuka akses terhadap berbagai fasilitas pemberdayaan pemerintah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, legalitas melalui Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan secara elektronik melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) berfungsi sebagai identitas resmi pelaku usaha sekaligus dasar perlindungan hukum dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Dengan kepemilikan izin yang sah, UMKM dapat lebih mudah mengakses pembiayaan perbankan, memperluas jangkauan pasar melalui pengadaan barang/jasa pemerintah, serta mendapatkan pendampingan peningkatan kapasitas dari instansi berwenang seperti Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

¹² Wida Samsi Yudani, Waluyo, dan Rahayu Subekti, "Pelaksanaan Perizinan Berusaha Melalui Online Single Submission (OSS) Oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sukoharjo," *Jurnal Discretie* 2, no. 3 (2021): 121–128

2) Digitalisasi Pelayanan Perizinan Melalui OSS

Pemerintah menyederhanakan perizinan melalui sistem *Online Single Submission Risk-Based Approach* (OSS-RBA) untuk menciptakan iklim investasi yang lebih transparan, cepat, dan efisien. Berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha yang diklasifikasikan menjadi risiko rendah, menengah rendah, menengah tinggi, dan tinggi sistem ini mengotomatisasi penerbitan perizinan berusaha, di mana pelaku usaha dengan kategori risiko rendah dapat langsung mengantongi Nomor Induk Berusaha (NIB) hanya dalam hitungan menit secara elektronik. Dalam kerangka reformasi birokrasi ini, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di kabupaten/kota berperan sebagai garda terdepan, yaitu lembaga strategis yang tidak hanya menjembatani pelaku usaha dengan sistem nasional OSS-RBA, tetapi juga menjadi pusat penyelesaian hambatan teknis di tingkat daerah.

Peran penting tersebut tidak berhenti pada tataran administratif penerbitan izin semata. DPMPTSP juga secara aktif mengemban fungsi fasilitatif melalui program sosialisasi intensif, pendampingan langsung, serta pemanduan teknis bagi para pelaku UMKM yang kerap mengalami kendala literasi digital dalam mengoperasikan sistem elektronik. Sebagai contoh konkret di lapangan, DPMPTSP Kabupaten Blitar mengoptimalkan pelayanan publik dengan aktif turun tangan mendampingi pelaku usaha serta mendekatkan titik layanan melalui program jemput bola atau pelayanan keliling hingga ke tingkat kecamatan. Pendekatan proaktif ini terbukti efektif dalam memangkas jarak geografis, meningkatkan kepatuhan hukum (compliance) sektor informal, serta mempercepat transformasi UMKM menuju ekosistem bisnis formal yang berdaya saing tinggi.

3) Kontribusi Perizinan terhadap Kemudahan Berusaha

Sistem perizinan terpadu dan berbasis elektronik menyederhanakan prosedur karena pelaku usaha dapat mengakses layanan secara mandiri. Layanan ini dinilai lebih mudah, efektif, dan transparan.¹³ Pendekatan berbasis risiko juga membuat persyaratan lebih proporsional. Usaha berisiko rendah seperti kebanyakan usaha mikro dapat memperoleh legalitas lebih cepat tanpa beban administrasi yang berat. Pemerintah pusat dan daerah menegaskan tujuan sistem ini, yaitu meningkatkan ekosistem investasi dan

¹³ Fransiska Mariana Nuka, "Pemkab Nagekeo Intensifkan Layanan Izin Usaha Berbasis Risiko," *Antara, Kupang*, 2023 <<https://kupang.antaranews.com/berita/119061/pemkab-nagekeo-intensifkan-layanan-izin-usaha-berbasis-risiko>> [diakses 4 September 2026].

mempermudah kegiatan berusaha melalui penerbitan izin yang lebih efektif dan sederhana.¹⁴

5. Kendala dan Upaya DPMPTSP dalam Meningkatkan Kemudahan Berusaha bagi UMKM

Dalam pelaksanaan pelayanan perizinan, DPMPTSP Kabupaten Blitar masih menghadapi berbagai macam kendala, baik yang berasal dari faktor internal maupun eksternal. Kendala tersebut perlu diperhatikan karena dapat memengaruhi kecepatan, kemudahan, dan efektivitas pelayanan. Oleh karena itu, diperlukan upaya optimalisasi melalui penguatan pelayanan berbasis teknologi serta pendampingan langsung kepada masyarakat.¹⁵ Salah satu tantangan yang perlu dihadapi DPMPTSP Kabupaten Blitar yaitu masih adanya keterbatasan literasi digital bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Sebagian pelaku usaha masih ada yang belum terbiasa menggunakan sistem pelayanan perizinan secara online sehingga mereka mengalami kesulitan dalam membuat akun, mengisi data usaha, mengunggah dokumen, maupun memahami tahapan proses perizinan. Kondisi ini menyebabkan pelaku usaha membutuhkan bantuan dan pendampingan agar bisa menyelesaikan proses perizinan dengan benar, DPMPTSP Kabupaten Blitar perlu terus mengoptimalkan inovasi pelayanan yang lebih mudah dijangkau oleh masyarakat.¹⁶

Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui pendekatan jemput bola, yaitu petugas aktif dalam memberikan pelayanan dan pendampingan kepada masyarakat atau pelaku usaha. Hal ini dapat dilakukan untuk membantu masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam mengakses kantor pelayanan maupun yang belum memahami prosedur perizinan secara digital.¹⁷ Selain itu, adanya pelayanan perizinan pada desa-desa menjadi salah satu bentuk upaya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Melalui layanan tersebut, proses pendampingan dan pengurusan

¹⁴ Rizal Nurjaman, "Ombudsman Banten : Jalan Masih Panjang Terkait OSS RBA," 8 (2021), 2021.

¹⁵ Talitha Alesia N.Z and others, 'Strategi Peningkatan Jumlah Pendaftaran Nomor Berusaha (NIB) Bagi UMKM Di Kota Blitar', *Jurnal Publik*, 19 no. 1 (2025), 73–85.

¹⁶ Akbar Kurnia Romadhon, dll, 'Inovasi Aplikasi Mitra Desa Sebagai Fasilitasi Penerbitan Nomor Induk Berusaha Dalam Mendukung Daya Saing Investasi Kabupaten Wonogiri', *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 3 no. 10 (2026), 355–70 <<https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.20279737> Inovasi>.

¹⁷ Reza Marfiati and Oktarizka Reviandani, 'Kualitas Pelayanan Program Jemput Bola Terpadu Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo', *Publika : Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 9 no. 2 (2023), 204–10 <<https://doi.org/10.25299/jiap.2023.13533>>.

perizinan dapat dilakukan dengan cara melibatkan pemerintah desa dan masyarakat, khususnya pada pelaku UMKM.¹⁸ Mereka akan memperoleh akses informasi dan bantuan secara lebih mudah. Program pendampingan seperti ini diharapkan tidak hanya mempercepat proses perizinan, tetapi dapat meningkatkan pemahaman dan kemandirian masyarakat dalam memanfaatkan layanan perizinan berbasis digital. Secara keseluruhan, optimalisasi layanan DPMPTSP Kabupaten Blitar memerlukan keseimbangan antara penguatan sistem pelayanan, peningkatan kemampuan digital masyarakat, serta pendekatan pelayanan yang lebih dekat dan responsif. Dengan demikian, kendala teknis maupun keterbatasan pemahaman masyarakat dapat diminimalkan dan kualitas pelayanan publik dapat terus ditingkatkan.

6. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai peran DPMPTSP Kabupaten Blitar dalam meningkatkan kemudahan berusaha bagi UMKM, dapat ditarik beberapa kesimpulan utama sebagai berikut :

- a. Pertumbuhan dan Urgensi Legalitas UMKM : Sektor UMKM di Kabupaten Blitar menunjukkan tren pertumbuhan positif hingga mencapai 35.115 unit pada tahun 2025. Kepemilikan legalitas formal melalui NIB lewat sistem OSS-RBA menjadi instrumen fundamental bagi UMKM untuk memperoleh kepastian hukum, akses pembiayaan perbankan, perluasan pasar, serta program pemberdayaan pemerintah.
- b. Peran dan Implementasi Layanan DPMPTSP : DPMPTSP Kabupaten Blitar berperan sebagai garda terdepan reformasi birokrasi yang tidak hanya menerbitkan izin secara elektronik berdasarkan tingkat risiko usaha (*risk-based approach*), tetapi juga mengemban fungsi fasilitatif melalui sosialisasi dan edukasi perizinan kepada masyarakat.
- c. Kendala dan Solusi Proaktif : Kendala utama yang dihadapi meliputi rendahnya literasi digital sebagian pelaku usaha dalam mengoperasikan sistem OSS. Untuk mengatasinya, DPMPTSP menerapkan strategi pelayanan proaktif melalui program "jemput bola", pendekatan pelayanan tingkat desa/kecamatan, serta

¹⁸ Muhammad Khaidir Kahfi Natsir, dll, 'Penguatan Kapasitas UMKM dalam Menghadapi Aspek Hukum Dan Perizinan Pendampingan Hukum Bagi Pelaku Usaha Di Desa Doyo Baru', *Kesejahteraan Bersama : Jurnal Pengabdian Dan Keberlanjutan Masyarakat*, 2 no. 4 (2025), 169–80.

pendampingan langsung guna mempermudah akses dan mempercepat proses legalitas usaha.

DAFTAR REFERENSI

- Adi, Tri Wahyu. *Bisnis Mikro, Kecil dan Menengah*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021.
- Chakim, Mochamad Heru Riza, dkk. *Manajemen Pelayanan Publik: Konsep, Kebijakan, dan Inovasi*. Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, 2026.
- Christiawan, R. “Perizinan Berbasis Online Single Submission untuk Mewujudkan Kemudahan Berusaha.” *Masalah-Masalah Hukum* 50, no. 1 (2021): 60–69.
- Khumairah, K. L. “Implementasi Online Single Submission (OSS) pada DPMPTSP Provinsi NTB dalam Mendukung Kemudahan Berusaha.” *Indo-MathEdu Intellectuals Journal* 7, no. 3 (2026): 4384–4395.
- Marfiati, Reza, dan Oktarizka Reviandani. “Kualitas Pelayanan Program Jemput Bola Terpadu Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo.” *Publika : Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 9, no. 2 (2023): 204–210. <https://doi.org/10.25299/jiap.2023.13533>.
- Natsir, Muhammad Khaidir Kahfi, dll. “Penguatan Kapasitas UMKM dalam Menghadapi Aspek Hukum Dan Perizinan Pendampingan Hukum Bagi Pelaku Usaha Di Desa Doyo Baru.” *Kesejahteraan Bersama : Jurnal Pengabdian Dan Keberlanjutan Masyarakat* 2, no. 4 (2025): 169–180.
- Nuka, Fransiska Mariana. “Pemkab Nagekeo Intensifkan Layanan Izin Usaha Berbasis Risiko.” *Antara*, Kupang, 2023. <https://kupang.antaranews.com/berita/119061/pemkab-nagekeo-intensifkan-layanan-izin-usaha-berbasis-risiko> [diakses 4 September 2026].
- Nurjaman, Rizal. “Ombudsman Banten : Jalan Masih Panjang Terkait OSS RBA.” (2021).
- N.Z, Talitha Alesia, and others. “Strategi Peningkatan Jumlah Pendaftaran Nomor Berusaha (NIB) Bagi UMKM Di Kota Blitar.” *Jurnal Publik* 19, no. 1 (2025): 73–85.
- Pramudiana, Ika Devy. “Implementasi OSS dalam Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Elektronik di Dinas Penanaman Modal dan PTSP.” *JISP: Jurnal Inovasi Sektor Publik* 4, no. 3 (2024).
- Ranjani, dkk. *Inovasi dan Tantangan Pemerintah Daerah di Masa Depan*. Banyumas: Wawasan Ilmu, 2026.
- Romadhon, Akbar Kurnia, dll. “Inovasi Aplikasi Mitra Desa Sebagai Fasilitasi Penerbitan Nomor Induk Berusaha Dalam Mendukung Daya Saing Investasi Kabupaten Wonogiri.” *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 3, no. 10 (2026): 355–370. <https://doi.org/10.5281/zenodo.20279737>.

- Salam, Monica Dwipi, dan Ananta Prathama. “Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan UMKM.” *Jurnal Kebijakan Publik* 13, no. 2 (2022): 139.
- Supriatna, Dermawan, dkk. *Pelayanan Publik di Era 5.0*. Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2025.
- Taufik, A. I. “Evaluasi Regulasi dalam Menciptakan Kemudahan Berusaha bagi UMKM.” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 6, no. 3 (2017): 369–386.
- Yanti, Wilda, dan Sena Elvira. “Implementasi OSS-RBA dalam Pelayanan Perizinan Berusaha di DPMPTSP Kota Samarinda.” *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 5, no. 7 (2026).
- Yudani, Wida Samsi, Waluyo, dan Rahayu Subekti. “Pelaksanaan Perizinan Berusaha Melalui Online Single Submission (OSS) Oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sukoharjo.” *Jurnal Discretie* 2, no. 3 (2021): 121–128.